



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN PAGA
JLN. MAUMERE – ENDE . NO. TELP.
P A G A**

KEPUTUSAN CAMAT PAGA
NOMOR : **25**/KCPG/ 2021

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD MAWAR

CAMAT PAGA

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat untuk mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia sejak masa kanak-kanak terutama dalam rangka pembentukan perkembangan otak anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi bangsa yang berkualitas pada waktu-waktu mendatang;
- b. bahwa pos PAUD MAWAR telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 14 April 2012, sehingga lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Camat Paga tentang pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos Paud Mawar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5705), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 357);
14. Keputusan Kepala Desa Masebewa Nomor /KEP/ /2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Mawar;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD MAWAR
Alamat	: Masebewa
Desa	: Masebewa
Kecamatan	: Paga
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/Penanggung jawab	: Kepala Desa Masebewa
Pengelola/Penyelenggara	: <i>Gradiana Tri Ina Goba</i>

KEDUA : Izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2021;

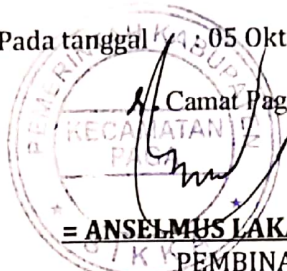
KETIGA : Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA di atas, penyelenggara POS PAUD MAWAR harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Mawar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan ketentuan kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
2. Wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paga

Pada tanggal : 05 Oktober 2021


Camat Paga

= ANSELMUS LAKA, S.SOS =
PEMBINA

NIP. 19640304 199401 1 001

Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT
Co. Kabid Bina PLS di Kupang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sikka di Maumere;
 7. Kepala Desa Masebewa di Masebewa.